

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 3

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kota Pontianak .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Badan Pengawas daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah.
3. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah.
5. Kantor Pariwisata Kota Pontianak.
6. Kantor Informasi dan Komunikasi.
7. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsure penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidangnya.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 :

1. Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada unit satuan kerja.
  - b. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan unit satuan kerja.
  - c. Melakukan penyidikan terhadap pengaduan / laporan / informasi dari berbagai pihak dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah.

2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun pola dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Program Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan program Pembangunan Daerah.
  - b. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a pasal ini.
  - c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan yang lain berada di Daerah.
  - d. Menyusun perencanaan Anggaran Pembangunan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
  - e. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian dan perencanaan pembangunan di daerah.
  - f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut.
  - g. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
  - h. Memonitor pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah.
  - i. Menyusun rencana-rencana penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, skala prioritas strategi dan promosi.
  - j. Melakukan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah.
  - k. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal di daerah.
  - l. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah, menyusun profil investasi dalam mengembangkan dunia usaha di daerah.
  
3. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggnglangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  - b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Amdal.

- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
  - d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan Amdal.
  - e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan.
  - f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
  - g. Melakukan urusan kesekretariatan.
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Kota.
4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program dibidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in-aktif Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah melakukan bimbingan kearsipan terhadap unit-unit kerja dilingkungan Pemerintahan Daerah.
  - c. Melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada arsip Nasional Replubil Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam di Daerah.
  - e. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di daerah.
  - f. Pelaksanaan urusan ketatausaha.
5. Kantor Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pelaksanaan inventarisasi potensi obyek wisata penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, pemetaan potensi obyek wisata serba penetapan lokasi obyek pemetaan potensi obyek wisata serta penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, pembuatan tapak kawasan dan site plan.

- c. Penyelenggaraan pembangunan / pengembangan dan pengelolaan obyek pariwisata kerjasama antar Kota, Kabupaten dengan pihak Internasional dan pihak lain berdasarkan ketetapan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan.
  - d. Penetapan pedoman promosi pariwisata seni dan budaya dalam dan luar negeri.
  - e. Penetapan pemberdayaan sumber daya manusia kepariwisataan.
  - f. Penetapan pedoman kepariwisataan dan penetapan perencanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.
  - g. Penetapan klasifikasi, akomodasi, rumah makan, bar, restoran pelayanan kepariwisataan.
  - h. Penyusunan, perumusan, dan perencanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tarif retribusi obyek wisata.
  - i. Penetapan pedoman pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
  - j. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - k. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi melalui kegiatan tatap muka, visual dan pertunjukan rakyat serta mendorong pemberdayaan kelompok komunikasi sosial.
  - b. Pelaksanaan pelayanan dibidang pers, penyiaran dan film serta monitoring dan pengamatan redaksional, periklanan berita dan siarannya.
  - c. Pelaksanaan kegiatan kehumasan, pelayanan informasi dan komunikasi melalui mobil unit serta pelayanan dokumentasi.
  - d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi ditingkat Kecamatan Kelurahan.
  - e. Pelaksanaan kegiatan ketata usahaan.

7. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi dibidang Koperasi dan usaha kecil menengah.
  - b. Fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta hubungan masyarakat.
  - c. Penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dan pemberian bimbingan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dibidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - e. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pembinaan bimbingan usaha dan permodalan.
  - f. Pengesahan akta pendirian Badan Hukum.
  - g. Fasilitas awal Gamasi (Pengabungan dan pembubaran koperasi).
  - h. Memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran usaha koperasi dan usaha kecil menengah.
  - i. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok usaha ekonomi keluarga dan masyarakat serta memberikan motifasi untuk mengembangkan lembaga perkreditan dan takesra serta kukesra.
  - j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (2) Sekretariat dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bidang dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh serorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Sub Bagian dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bagian dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Susunan Organisasi masing-masing Badan sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 7

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Kantor.
- (3) Seksi dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Susunan Organisasi masing-masing Kantor sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 8

Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Eselon II b, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah Jabatan Eselon III a, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

#### Bagian ke empat Kelompok jabatan fungsional Pasal 9

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II dan eselon III pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat eselon IV pada Lembaga Teknis Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 12

- (1) Dengan dibentuknya Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini maka dimungkinkan dibentuknya Lembaga Teknis Daerah yang baru, yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur / belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan sepanjang mengenai pelaksanaan.

- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Disahkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Januari 2001

**WALIKOTA PONTIANAK**

Tertanda

**dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Januari 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK**

**DRS.H.BUNYAMIN SOLIHIN**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 520002161**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D NOMOR 3**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KOTA PONTIANAK

I **UMUM**

Bahwa dalam menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintah oleh karena itu dirasakan perlu untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak.

II **PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas  
Pasal 3 : Pertanggungjawaban Ketua Badan Kepala Kantor secara administrasi disampaikan melalui Sekretaris Daerah.  
Pasal 4 : Cukup Jelas  
Pasal 5 angka 1 huruf c : Hasil pemeriksa tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD  
Pasal 5 angka 2 huruf a : Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah bersama-sama DPRD  
Pasal 6 : Cukup Jelas

